

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha perbankan menjadi suatu hal yang sarat akan perhatian, aktivitas perbankan yang berkaitan dalam bidang keuangan tentunya memiliki peranan penting untuk menunjang kemajuan ekonomi suatu negara, perkembangan pesat perbankan di Indonesia saat ini telah menunjukkan dampak yang cukup baik bagi meningkatkan perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya hal ini tidak terlepas dari banyaknya peraturan hukum yang mengatur dalam dunia perbankan.

Segala peraturan hukum yang dibuat tentunya memiliki tujuan yang baik dalam rangka menunjang sistem perbankan yang lebih baik pula dan memberikan dampak yang optimal bagi perkembangan perekonomian yang ada, namun sampai saat ini pula permasalahan dalam dunia perbankan nasional dirasa masih cukup banyak, hal ini tentunya dapat menghasilkan risiko-risiko dalam berjalannya sebuah perbankan.

Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, dalam artian bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko, selanjutnya apabila bank tidak mengelola risiko tersebut dengan baik, maka bank dapat

mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia risiko adalah kemungkinan, bahaya, kerugian, akibat kurang menyenangkan dari sesuatu perbuatan, usaha, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko, bank dituntut melakukan manajemen risiko yang sehat. Penerapan manajemen risiko tentunya memiliki manfaat bagi perbankan, dimana penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kepercayaan kepada perbankan tersebut, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank¹.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ataupun undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. Bank umum, dan
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

¹Riska Namirah, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Laba pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia Tahun 2008-2012*, Penulisan Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 1.

Pembagian jenis bank tersebut hanya didasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan.²

Sebagai salah satu jenis perbankan di Indonesia, BPR memiliki pengaturan hukum tersendiri dalam hal penerapan manajemen risiko, penerapan manajemen risiko pada BPR merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang makin kompleks tentu saja meningkatkan potensi risiko yang dihadapi oleh perbankan, termasuk potensi risiko yang dihadapi BPR.

Sejak disahkannya undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan dilaksanakan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewajiban dalam rangka pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan, OJK telah menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Melalui peraturan tersebut diatas, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan semua BPR menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

² Muhammad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia, cet .5, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 111.

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:

1) Kebijakan Manajemen Risiko.

2) Prosedur Manajemen Risiko.

3) Penetapan limit risiko.

c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:

1) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.

2) Sistem informasi Manajemen Risiko.

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Mengingat bentuk usaha BPR yang sangat bervariasi dan ketersediaan modal inti BPR yang beragam, maka OJK memperbolehkan BPR menerapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan ketersediaan modal inti dan bentuk usaha yang dijalankan oleh masing-masing BPR. Adapun risiko yang harus dikelola dalam penerapan manajemen risiko bagi BPR yang termuat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 meliputi:

- Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko operasional;
- c. Risiko kepatuhan;
- d. Risiko likuiditas;
- e. Risiko reputasi; dan
- f. Risiko strategik.

- Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) namun kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko operasional;
- c. Risiko kepatuhan;
- d. Risiko likuiditas.

- Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko operasional;
- c. Risiko kepatuhan.

- Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kriteria memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor cabang dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu kredit Anjungan Tunai Mandiri atau kartu kredit, maka wajib menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko operasional;
- c. Risiko kepatuhan;
- d. Risiko likuiditas.

- Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kriteria memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang dan melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu kredit Anjungan Tunai Mandiri atau kartu kredit, maka wajib menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko operasional;
- c. Risiko kepatuhan;

- d. Risiko likuiditas
- e. Risiko reputasi; dan
- f. Risiko stratejik.

Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat diharapkan sebagai suatu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR, selain demikian penerapan manajemen risiko pada BPR diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

Sebagai salah satu BPR di Indonesia, PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintang (PD. BPR Bintang) memiliki kewajiban dalam hal pemenuhan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bintang, PD. BPR Bintang memiliki tujuan utama dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan dan memberikan pelayanan secara profesional kepada seluruh lapisan masyarakat³. Untuk mendukung tujuan utama tersebut dan menghindari adanya risiko-risiko yang akan muncul dalam berjalannya usaha perbankan yang nantinya dapat berdampak pada perekonomian masyarakat, maka menjadi suatu kewajiban bahwa PD. BPR Bintang untuk melaksanakan ketentuan sesuai POJK No.13/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hal

³“Visi dan Misi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintang,” <http://bprbintang.co.id/visi-misi.php>. 28 November 2017.

tersebut diatas maka penulis berminat menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 (POJK No.13/2015) Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD.BPR Bintan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan dalam pemenuhan penerapan manajemen risiko berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perkreditan Rakyat?
2. Apakah ketentuan tentang manajemen risiko pada Bank Perkreditan Rakyat saat ini sudah mampu memenuhi pengelolaan risiko-risiko yang membahayakan bagi usaha perbankan pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesiapan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan dalam pemenuhan penerapan manajemen risiko berdasarkan peraturan Otoritas

Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perkreditan Rakyat.

2. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat saat ini mampu memenuhi pengelolaan risiko-risiko pada usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik diharapkan mampu bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungannya. Sekiranya penelitian ini pun mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat luas, atau setidaknya dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dalam hal penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 pada perbankan khususnya BPR, sehingga dapat menjadi titik balik dari penelitian sejenis di masa akan datang serta memperkaya wawasan ilmiah baik dalam bidang ini maupun dalam ilmu bidang terkait lainnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diperuntukan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum, serta meningkatkan pemikiran penulis dalam memahami permasalahan dunia perbankan di Indonesia yang pada khususnya mengenai implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bagi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kebutuhan praktis kepada PD. BPR Bintang dalam usaha mempersiapkan pengelolaan risiko-risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan pengaturan manajemen risiko yang berlaku saat ini, sehingga akan berdampak positif bagi perkembangan PD. BPR Bintang.

c. Bagi masyarakat

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan pada masyarakat umum, dan menerangkan gambaran tentang implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

d. Bagi Akademisi

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan analisis gagasan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap penelitian mengenai implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat .

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Berikut akan diuraikan sistematika dalam penulisan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pembuka yang akan memaparkan tentang latar belakang, pokok permasalahan, selanjutnya juga akan membahas tujuan dari penelitian serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan umum mengenai Tinjauan umum mengenai Perbankan meliputi, Pengertian Bank, Jenis-Jenis Bank, Bentuk Hukum Usaha Perbankan, Kegiatan Usaha Bank, Permodalan Bank. Tinjauan umum mengenai Risiko meliputi Pengertian Risiko, Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Perkreditan Rakyat. Tinjauan umum mengenai Manajemen Risiko meliputi

Pengertian Manajemen Risiko, Ruang Lingkup Manajemen Risiko. Tinjauan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan meliputi Pengertian Otoritas Jasa Keuangan, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan menguraikan hasil penelitian dan analisisnya mengenai permasalahan kewajiban penerapan manajemen risiko pada Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan POJK No.13/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan upaya kesiapan PD. BPR Bintang dalam usaha pemenuhan penerapan manajemen risiko serta dampak yang dihasilkan dalam rangka pengelolaan risiko-risiko.

BAB V PENUTUP

Bab ini terbagi dalam dua sub bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan, dimana dari kesimpulan tersebut diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Dalam saran akan diberikan saran serta perbaikan sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.